

PERDEBATAN SYARIAT ISLAM

Pembaca yang budiman, perdebatan soal pemberlakuan syariat Islam di Indonesia semakin marak setelah dua partai Islam, PPP dan PBB mengusulkan dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam amendemen UUD 1945. Lebih dari itu, sejumlah ormas Islam — minus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah— menyuarakan aksi tuntutan kembalinya Piagam Jakarta, yang berarti pula pemberlakuan syariat Islam di tanah air. Tampak sekali tuntutan ini membawa pengaruh di sejumlah daerah. Dimulai dari Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) yang pertama kali secara khusus memberlakukan syariat Islam, kini daerah lain sudah ancap-ancang mengambil keputusan serupa, seperti yang dapat kita amati di Cianjur, Tasikmalaya, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Pamekasan. Semuanya ini menunjukkan betapa seriusnya sosialisasi pemberlakuan syariat Islam yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam.

Sementara di sisi lain, ada kelompok Islam yang menolak diberlakukannya syariat Islam. Biasanya mereka itu adalah kelompok yang selama ini getol menggagas pluralisme, inklusivisme, toleransi, dan kulturalisasi Islam. Tak berlebihan jika kelompok Islam ini secara tegas justru menginginkan deformalisasi syariat Islam. “Syariat Islam secara formal tidaklah perlu”. Karena yang menjadi poin mendasar keber-islaman di Indonesia adalah komitmen kepada agama secara substansialistik, bukan legalistik-formalistik, termasuk di dalamnya acuan syariat agamanya.

Pemikiran ini didasarkan pada kenyataan riil, syariat Islam sudah terakomodasi secara formal, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Zakat, Undang-undang Haji, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejumlah produk perundang-undangan lainnya. Syariat Islam pun sudah dipraktekkan umat Islam, seperti shalat, zakat, dan haji, tanpa perlu diperintah oleh negara. Kenapa Islam harus mendapatkan legitimasi formal negara? Bukankah ini wujud

dari politisasi syariat agama yang cenderung tidak produktif, dan justru menambah deretan konflik? Indonesia bukanlah negara agama atau tegasnya bukan negara Islam, sehingga tidak layak memberlakukan syariat Islam secara total. Indonesia adalah negara plural yang menampung banyak agama, tidak hanya Islam. Sehingga produk perundang-undangannya tidak boleh eksklusif secara keseluruhan, tetapi menampung aspirasi agama-agama lain. Belum lagi problem mendasar dalam memahami syariat Islam. Perbedaan mazhab fiqih akan banyak menimbulkan perbedaan hukum. Inilah yang menyebabkan gagasan pemberlakuan syariat Islam tidak tepat dan a-historis di bumi Nusantara ini.

Itulah sebabnya, Tashwirul Afkar edisi ke-12 ini mengetengahkan perdebatan syariat Islam di Indonesia. Kami mengundang tokoh yang getol menyuarakan pemberlakuan syariat Islam, Adian Husaini, Sekjen KISDI dan wawancara eksklusif Habib Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam (FPI), yang dikonfrontasikan dengan wawancara Ahmad Syafi'i Maarif, Ketua PP Muhammadiyah dan artikel Abdullah Ahmed an-Na'im, Intelektual Islam asal Sudan. Dalam edisi ini, kami juga menghadirkan artikel tokoh Muhammad Syahrur yang terkenal dengan bukunya *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah* serta review buku menarik karya al-Asymawi, yang berjudul *al-Islâm al-Siyâsi*.

Kami sadar dengan mengupas tema krusial ini, akan banyak mengundang polemik dan perdebatan di masyarakat, tetapi paling tidak kami merasa ikut memberikan andil bagi proses pendewasaan masyarakat tentang “apa sebenarnya syariat Islam itu” dan “apakah harus diformalkan secara total ataukah tidak”. Inilah komitmen kami untuk memberikan pencerahan intelektual, bukan semangat beragama tanpa identitas. Semoga sajian kami bisa bermanfaat bagi pembaca.

Redaksi